



PUTUSAN
Nomor 7/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

NELLYANA, umur 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwata Adi Nugraha, S.H., Dwikora Sastranegara, S.H., dan M. Rusdi Kurniawan, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum PURWATA ADI NUGRAHA & REKAN, yang beralamat di Jl. Sapta Marga No. 130 Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang 30961 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 12 Desember 2023 dibawah Nomor 255/SK/PN Mre/2023, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

L a w a n

ERMIATI, umur 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sebagai Terbanding semula Penggugat;

IDA YATI KUSUMA, umur 54 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PDT/2024/PT PLG, tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 7/PDT/2024/PT PLG, tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 29 Nopember 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 29 Nopember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sebuah bangunan rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Sersan M. Bahtiar Dusun IV Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim dengan ukuran Panjang $\pm 18,60$ M2 dan Lebar $\pm 11,70$ M2 = ± 217.62 M2 Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Desa
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Pulau Panggung-Uu Inim
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Nurhawa
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Susminaradalah sah milik Penggugat;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai bangunan rumah beserta tanah hak milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah menjualkan bangunan rumah beserta tanah Kepada suami Penggugat dalam hal ini Penggugat yang tidak dapat dikuasai adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
5. Menyatakan surat-surat yang akan dan telah dibuat oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat I agar mengembalikan dan menyerahkan bangunan rumah beserta tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di di Jalan Sersan M.Bahtiar Dusun IV Desa Pulau Panggung Kecamatan Semendo Darat Laut Kabupaten Muara Enim dengan ukuran Panjang $+18,60$ M² dan Lebar $\pm 11,70$ M² = $+217,62$ M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lingkar Desa
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Pulau Panggung-Uu Inim
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Nurhawa
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Susminar
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 3.360.700,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre diucapkan pada tanggal 29 Nopember 2023 secara elektronik dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II pada tanggal 30 Nopember 2023;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat I melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor15/Pdt.G/2023/PN Mre (Reg. Banding Nomor 16/Pdt/BD/2023/PN Mre), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, permohonan

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 13 Desember 2023;

Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 12 Desember 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II melalui surat tercatat pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 9 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* tidak tepat dan tidak beralasan hukum menguraikan mengenai asas *legitima standi in judicio* karena tidak ada kaitannya Tergugat I/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;
3. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* dengan amar putusannya saling kontradiksi karena *judex factie* mengatakan perbuatan menjual Tergugat II/Turut Terbanding kepada Penggugat/Terbanding sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam pertimbangannya yang lain *judex factie* tingkat pertama mengatakan objek gugatan yang diperoleh Penggugat /Terbanding berdasarkan jual beli dengan Tergugat II/Turut Terbanding tersebut adalah sah sebagai milik Penggugat/Terbanding;

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



4. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* yang mengatakan bahwa Tergugat II/Turut Terbanding sebagai tunggu tubang sekaligus sebagai penerima hibah dari H. Ali Saman adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat mengada-ada dan sangat bertentangan dengan kaedah hukum adat tunggu tubang yang berlaku dalam masyarakat Semende;

Menimbang bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Pemanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 29 Nopember 2023, memori banding dari Pemanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni berupa Surat Keputusan Penunjukan tunggu tubang yang ditunjuk oleh H. Ali Saman sebagai tunggu tubang adalah Tergugat II, dikarenakan Sinaria atau ibu dari Tergugat I yang merupakan anak perempuan tertua H. Ali Saman dan Tergugat I yang merupakan anak perempuan tertua Sinaria tidak sanggup untuk menjadi tunggu tubang dan mengembalikan kepada H. Ali Saman;

Menimbang bahwa setelah adanya surat penunjukan tunggu tubang tanggal 28 November 1996 tersebut kepada Tergugat II sebagaimana bukti P-3, H. Ali Saman kembali mengeluarkan surat yakni berupa surat pernyataan hibah tanggal 9 Desember 1997 yang berisi H. Ali Saman telah menghibahkan berupa tanah beserta rumah yang dibeli dari Tjik Ayub di Desa Pulau Panggung kepada Tergugat II (vide bukti P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut maka rumah dan tanah objek sengketa di desa Pulau Panggung tersebut bukan lagi merupakan peninggalan tunggu tubang, dikarenakan H. Ali Saman selaku yang membuat

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



penunjukan tunggu tubang dan peninggalannya telah menghibahkan salah satu peninggalan tunggu tubang tersebut kepada Tergugat II dikarenakan telah merawat, mengurus dan memeliharanya;

Menimbang bahwa oleh karena rumah dan tanah objek sengketa di Desa Pulau Panggung tersebut bukan merupakan peninggalan tunggu tubang, maka Tergugat II dapat mengalihkan rumah dan bangunan objek sengketa tersebut, kemudian berdasarkan surat kuasa dari seluruh ahli waris H. Ali Saman yang masih hidup, bahwa ahli waris lainnya menyatakan tidak keberatan dan mendukung dijualnya rumah objek sengketa yang terletak di Desa Pulau Panggung dan memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menjualnya sebagaimana surat kuasa tanggal 13 November 2021 (vide bukti P-8);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 tersebut maka Tergugat II berhak untuk menjual sebuah bangunan rumah beserta tanah yang menjadi objek sengketa yang bukan merupakan peninggalan tunggu tubang sehingga secara hukum jual beli antara Tergugat II dengan Eriyasman (Alm) suami Penggugat adalah sah menurut hukum (vide bukti P-4), dengan demikian maka sebuah bangunan rumah beserta tanah tersebut diatas adalah sah milik Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat I yang mengatakan bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama merupakan pertimbangan yang kontradiksi, akan tetapi menurut Majelis hakim tingkat banding pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena jual beli antara Terbanding dahulu Penggugat dengan Turut Terbanding dahulu Tergugat II adalah sah, namun Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



Menimbang bahwa mengenai alasan lainnya dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 29 Nopember 2023, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam *R.Bg Stb Nomor 1927/227*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Mre, tanggal 29 Nopember 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang terdiri dari **Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Jonner Manik, S.H.,M.M.**, dan **Sohe, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG



tanggal 31 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Mgs. M. Yusuf, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Enim pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Jonner Manik., S.H.,M.M.

Ttd

Sohe, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Loise Betti Silitonga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 7/PDT/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)